



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR 9 / III /TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN MALILI**

LURAH MALILI,

- Menimbang** : a. bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan;
- b. bahwa dalam rangka mensosialisasikan, membina dan meningkatkan kualitas lingkungan fisik melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tingkat Kelurahan Malili;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN MALILI.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tingkat Kelurahan Malili dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi tentang program STBM di Kelurahan Malili;
 - b. melaksanakan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga di Kelurahan Malili;
 - c. menyusun rencana kegiatan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program STBM dengan lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Malili;
 - d. membentuk tim fasilitator program STBM di Kelurahan Malili yang anggotanya berasal dari kader desa, guru dan tokoh masyarakat;
 - e. melaksanakan pemicuan program STBM di desa/kelurahan yaitu kegiatan untuk menggugah kesadaran masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan menyentuh rasa malu, rasa jijik, rasa takut sakit, rasa takut dosa, sehingga dengan kesadaran dan kemandiriannya mau merubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi berperilaku bersih dan sehat; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Maret 2022

LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP. 19930318 201406 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 9 / III /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
TINGKAT KELURAHAN MALILI

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN MALILI

PEMBINA : 1. LURAH MALILI
2. KEPALA PUSKESMAS MALILI
3. KETUA TP PKK KELURAHAN MALILI

PENGARAH : 1. SEKRETARIS LURAH MALILI
2. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
4. KEPALA LINGKUNGAN SE KEL.MALILI

KETUA : KETUA RT.02 LINGK.MALILI
SEKRETARIS : KETUA RT.02 LINGK.HARAPAN
BENDAHARA : KETUA RT. 01 LINGK. MALILI

PILAR-PILAR STBM :

1. Pilar 1 (Stop Buang Air besar Sembarangan) : HASLINDA
2. Pilar 2 (Cuci Tangan Pakai Sabun) : NURDIANA
3. Pilar 3 (Pengelolaan Air Minum dan Makanan): SUNARNI
4. Pilar 4 (Pengelolaan Sampah) : NURLIA Z
5. Pilar 5 (Pengelolaan Limbah Cair) : PETRUS SAMPE. T

LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP. 19930318 201406 1 001